



Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (Tuun Kain Saolai Di Pinggang) Menurut Hukum Adat Petalangan

Agustina¹, Rika Lestari², Rahmad Hendra³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 06 November 2024
Revised : 12 November 2024
Accepted: 18 November 2024

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat cerai gugat (tuun kain saolai di pinggang) menurut hukum adat petalangan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama akibat cerai gugat (Tuun Kain Saolai di pinggang) menurut hukum adat Petalangan dan bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama akibat cerai gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) menurut hukum adat Petalangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, karena didasarkan pada penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari wawancara dan kajian kepustakaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menggunakan analisis data kualitatif, menghasilkan data deskriptif, dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah, pertama, Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat cerai gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) menurut hukum adat petalangan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum adat Petalangan. Akan tetapi dalam kasus yang diteliti gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri karena kesalahan dari pihak suami karena tidak menafkahinya baik secara materi maupun non materi dan melakukan KDRT. Oleh sebab itu seharusnya hal ini menjadi pertimbangan ninik mamak atau kepala suku untuk memutuskan hasil pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kedua, penyelesaian pembagian harta bersama akibat cerai gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) melalui hukum adat, yaitu perempuan tidak mendapat harta bersama akibat cerai gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) ini tidak memenuhi asas keadilan bagi perempuan. Dari 2 (dua) kasus pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama akibat cerai gugat di lakukan dengan penyelesaian adat yaitu dengan cara musyawarah dan dari hasil keputusan ninik mamak memutuskan si istri tidak mendapatkan pembagian harta bersama, harta selama perkawinan menjadi milik suami dan anak-anaknya..

Keywords: Harta Bersama - Cerai Gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) - Hukum Adat

(*) Corresponding Author: agustina0374@student.unri.ac.id

How to Cite: Agustina, Lestari, R., & Hendra, R. (2024). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (Tuun Kain Saolai Di Pinggang) Menurut Hukum Adat Petalangan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513844>

PENDAHULUAN

Indonesia, setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya, tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Indonesia menganut tiga sistem hukum tersebut yakni hukum adat, hukum islam, dan hukum barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan sampai tujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat dalam hukum tersebut. Salah satu sistem yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat.

Adat istiadat menunjukkan bentuk sikap, tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada dua dasar tersebut. Proses pembentukan hukum adat ada dua unsur, yaitu unsur kenyataan yang mempunyai makna adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan secara terus menerus serta berkelanjutan rakyat mentaati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur psikologis, setelah adat itu secara konsisten dan terus menerus dijalankan selanjutnya terdapat keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaknai memiliki kekuatan hukum, unsur ilmiah yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum.

Pelalawan merupakan salah satu daerah yang sangat kental akan adat dan budayanya, hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku di Pelalawan meskipun tidak semua daerah yang masih memegang teguh hukum tersebut karena pengaruh agama dan perkembangan zaman saat ini. Meskipun hampir semua penduduk di Pelalawan menganut agama islam, namun masih sering dijumpai dalam masyarakatnya hal-hal yang berhubungan dengan sistem kepercayaan leluhur, misalnya pada pelaksanaan upacara kematian dan perkawinan yang masih dilaksanakan secara adat.

Perkawinan dalam budaya suku Petalangan perkawinan selang anggota satu klan matrilineal (sesuku) dilarang. Perkawinan yang dianjurkan merupakan yang terbaik sebagai *pulang kebako*, dalam pulang kebako seorang lelaki menikahi anak perempuan paman dari garis ibu. Lelaki yang sudah menikah tinggal dirumah dekat orang tua istrinya. Kenyataan membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan didalam rumah tangga, dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi hubungan antara suami dan istri, akibat yang ditimbulkan adalah hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah dimasa iddah istri, nafkah istri dan anak dan harta bersama. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya keduanya tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu dengan putusnya perkawinan maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi antara suami dan istri.

Masyarakat adat Petalangan adalah masyarakat yang berdomisili dalam satu kesatuan hukum adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang mana ada terdapat beberapa suku seperti, *suku Paliang Soni, suku Paliang Godang, suku Pamatan, suku Sungai Modang, suku Paneling, suku Pelabi Agam, suku Penyabungan, dan suku Melayu*. Pelalawan khususnya di Bandar Petalangan yang masyarakatnya masih kental akan adat dan budayanya sehingga masyarakat adat Petalangan tidak membolehkan akan terjadinya cerai gugat, karena menurut mereka apabila terjadi perceraian yang diakibatkan oleh kedurhakaan seorang istri kepada suaminya, sama dengan kedurhakaan seorang istri kepada suaminya maka harta yang didapat selama menjadi suami istri tidak dibagi sama dengan suami. Alasan istri tidak diberikan harta bersama adalah yang pertama karena kesalahan datang dari istri yang kedua gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki dan yang ketiga adat (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*) sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek moyang terdahulu. Cerai gugat menurut hukum adat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan

oleh istri ke *ninik-mamak* atau anak jantannya yang kemudian suaminya menyetujuinya, sehingga *ninik-mamak* kedua belah pihak mengabulkan permohonan tersebut. Kenyataannya masih banyak terjadinya cerai gugat di Kecamatan Bandar Petalangan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, karena ada terjadi 2 kasus cerai gugat yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2019-2021. Cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya tersebut yang mana cerai gugat tersebut dilarang oleh hukum adat Petalangan, walaupun menurut agama cerai gugat tersebut diperbolehkan.

Pembagian harta bersama dalam adat Petalangan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan adalah bahwa harta bersama suami istri dibagi dua, dimana suami dan istri mendapat bagian yang sama, untuk memudahkan dalam pembagian harta tersebut, harta bersama diserupakan dalam bentuk nilai uang, kemudian dibagi dua, dan suami istri mendapat bagian yang sama. Ketentuan adat Petalangan, harta bersama dibagi sama rata antara suami istri berlaku bagi perceraian yang terjadi karena keinginan suami (cerai talak), sedangkan apabila perceraian terjadi akibat gugatan istri (cerai gugat), maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Istri tidak akan mendapatkan apa-apa apabila istri yang menggugat cerai suami karena alasan-alasan yang subjektif, misalnya karena telah menemukan tambatan hati yang lain, tidak pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas, singkatnya telah durhaka kepada suami, maka jika hal ini terjadi istri tidak akan mendapatkan apa-apa selain membawa pakaian yang melekat ditubuhnya. Istilah ini disebut dengan (*Tuun Kain Saolaidi Pinggang*) oleh masyarakat setempat. Ketetapan adat Petalangan terhadap pembagian harta bersama tersebut tidak memandang alasan istri menggugat cerai suaminya, apapun penyebab gugatan istri kepada suaminya akan menyebabkan istri tidak mendapat apa-apa dari harta bersama.

Masyarakat adat Petalangan dan para pihak harus mematuhi aturan yang telah di buat dan menerima sanksi adat yang diberikan oleh *ninik-mamak* adat jika seseorang telah melakukan pelanggaran adat, karena adat tersebut sudah menjadi kebiasaan dari *nenek-moyang* terdahulu dan adat-adat tersebut tidak boleh dilanggar dan jika ada yang melanggar maka dikenakan sanksi adat yang diberikan oleh *ninik-mamak* adat setempat. Tujuan dari dibuatnya sanksi adat cerai gugat (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*) adalah agar tidak terjadi perceraian, karena perceraian dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami istri.

Ketentuan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat cerai gugat menurut hukum adat Petalangan, apabila istri yang menggugat cerai suaminya maka istri tidak mendapatkan harta bersama melainkan hanya membawa baju sehelai dibadannya saja dan harta bersama menjadi milik suami dan anak-anaknya dalam bahasa adat petalangan disebut dengan (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*) dalam perceraian tersebut istri tidak menerima hukum adat Petalangan baginya hukum adat Petalangan tidak adil. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik menulis judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*) Menurut Hukum Adat Petalangan”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keadilan

John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial *locked* dan *Rousseau* serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil, bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka juga tidak tahu mereka milik masyarakat apa dan dari generasi mana.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni, dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut adil.

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang disebut sebagai *pure procedural justice*. Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran. Teori keadilan John Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedur yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang, lebih jauh, *fairness* menurut John John Rawls berbicara mengenai dua hal pokok yaitu :

1. Bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil.
2. Mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil, itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.

2. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.
2. Pembagian, adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
3. Harta bersama adalah harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.
4. Cerai gugat menurut hukum adat Petalangan adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke *ninik-mamak* atau anak jantannya yang kemudian suaminya menyetujuinya, sehingga *ninik-mamak* kedua belah pihak mengabulkan permohonan tersebut. menurut Ahrum Hoerudin cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak istri*) kepada pengadilan agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. (*Tuun Kain Saolai diPinggang*) yang secara bahasa artinya kain sehelai yang diikatkan dipinggang, sedangkan secara istilah memiliki makna seorang istri yang menggugat cerai suaminya hanya boleh membawa apa yang melekat dibadannya saja, itulah yang boleh dibawa dan tidak mendapatkan bagian dari harta bersama.
6. Hukum adat Petalangan adalah hukum yang berlandaskan kepada adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, analisis data dan studi pustaka. Untuk lebih jelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Tabel 1.
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Presentase % |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1 | Ninik mamak / pemuka adat petalangan | 10 | 2 | 25% |
| 2 | Lurah Rawang Empat | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Tokoh Agama Kelurahan Rawang Empat | 4 | 3 | 75% |
| 4 | Para pihak | 2 | 2 | 100% |

Sumber data: Data Primer Olahan Tahun 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (*Tuun Kain Saolai Di Pinggang*) Menurut Hukum Adat Petalangan.

Hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono gini, yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing, dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Kitab Pusako Lamo Hukum Adat Petalangan (KPL-HAP) Pasal 110 menyatakan bahwa apabila terjadi saak ombak (perceraian) yang diakibatkan oleh kedurhakaan istri kepada suaminya, maka harta-harta yang didapat selama menjadi suami istri *seaang tak dibagi sekutu tak dibolah* semua harta menjadi milik laki-laki (suami) dan anak-anaknya.

Pembagian harta bersama dalam adat Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Petalangan adalah bahwa harta bersama suami istri dibagi dua, dimana suami dan istri mendapat bagian yang sama. Untuk memudahkan dalam pembagian tersebut, harta bersama diserupakan dalam bentuk nilai uang, kemudian dibagi dua, dan suami istri mendapat bagian yang sama.

Ketentuan adat petalangan, harta bersama dibagi sama rata antara suami istri berlaku bagi perceraian yang terjadi karena keinginan suami (cerai talak), sedangkan apabila perceraian terjadi akibat gugatan istri (cerai gugat), maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Istri tidak akan mendapatkan apa-apa apabila ia yang menggugat cerai

suami karena alasan-alasan yang subjektif, misalnya karena telah menemukan tambatan hati yang lain, tidak pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas, singkatnya telah durhaka kepada suami. Dalam Kitab Pusako Lamo Hukum Adat Petalangan (KPL-HAP) Pasal 110 menjelaskan kedurhakaan istri seperti menduakan suami, tidak melayani kebutuhan suami lahir maupun batin dengan sengaja, menelantarkan atau tidak peduli kepada suami dan anak-anaknya dengan sengaja, menghamburkan-hamburkan harta suami tanpa izin suaminya sehingga berakibat menjadi bankrut.

menyebabkan istri tidak mendapat apa-apa dari harta bersama.

Peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yaitu Yusni dan Rusli mengenai mengapa perceraian antara mereka terjadi dan mengapa si istri tidak mendapatkan harta bersama. Yusni menjawab perceraian mereka terjadi karena suaminya yaitu Rusli tidak memberikan nafka lagi selama 3 bulan berturut-turut dan katanya suaminya sering membentakinya ketika pulang kerumah, dan menurutnya suaminya tidak lagi berperan sebagai suami yang baik baginya, maka dia meminta cerai kepada suaminya, namun pada saat yusni meminta cerai kepada suaminya, namun suaminya Rusli langsung menceraikannya dengan talak 1, dan Yusni pergi mengadu kepada *Ninik-mamaknya* bahwa dia mau minta cerai kepada suaminya dan *ninik-mamak* adat tersebut menerima aduan yusni kepadanya dan *ninik-mamak* akan memanggil Rusli untuk dimintai keterangan dan setelah keduanya dipanggil untuk menghadap *ninik-mamak* kedua belah pihak dan setelah mendengar semua alasan yusni meminta cerai ke Rusli maka *ninik-mamak* menjelaskan kepada yusni bahwa apabila si istri meminta cerai ke suaminya tidak mendapatkan harta bersama selain baju sehelai yang melekat dibadannya saja dalam bahasa adat petalangan di sebut (*tuun kain saolai di pinggang*). Yusni tidak menerima hal tersebut karena kesalahan tidak dari dirinya namun hukum adat yang mengatakan demikian maka harus mematuhi aturan hukum adat tersebut apapun alasan istri adat yang menyatakan hukum itu harus dipatuhi.

Peneliti melakukan wawancara kepada *ninik-mamak* pemuka adat Petalangan mengenai mengapa di saat perceraian istri tidak diberikan harta bersama adalah yang pertama karena kesalahan datang dari istri yang kedua gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki. Laki laki dalam adat maupun agama wajib dihormati dan diteladani. Menggugat cerai suami sama saja dengan menyalahkan dan merendahkan martabat suami di mata keluarga dan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Rawang Empat juga membenarkan fakta di atas bahwa menggugat cerai sama artinya dengan merendahkan kaum laki laki, kemudian ini menambahkan bahwa di Kelurahan Rawang Empat terdapat sebuah tradisi yang disebut dengan (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*). Tradisi ini adalah tradisi yang dianut oleh masyarakat Rawang selama bertahun tahun dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek moyang terdahulu, dimana jika istri menggugat cerai maka istri keluar rumah tanpa harta.

Peneliti melakukan wawancara bapak Muktar tokoh agama di Kelurahan Rawang Empat ini juga membenarkan fakta apabila ada terjadi kasus cerai perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri (gugat cerai), maka wanita tersebut tidak menerima harta bersama dari pihak suaminya, akibat gugat cerai yang dilakukannya namun, apabila cerai itu dilakukan oleh pihak suami (thalaq), suami tersebut akan mendapat pembagian harta bersama dari perkawinan yang telah dilaksanakan.

Hukum Kelurahan Rawang Empat tidak mempertimbangkan apapun penyebab istri menggugat cerai suaminya, yang jelas kalau terjadi cerai gugat maka istri tidak akan mendapat apa-apa dari harta bersama. Adapun Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa Kelurahan Rawang Empat ada 4 (empat). Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri. Kedua, Suami telah membayar mahar dan uang hantaran. Ketiga, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki laki. Dan yang keempat, bahwa masyarakat dan tokoh adat setempat menganggap pembagian seperti itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun, sehingga mereka menganggap ketentuan pembagian harta bersama tersebut sudah benar.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls keadilan di Kelurahan Rawang Empat itu belum sesuai dengan pernyataan keadilan menurut John Rawls, di Kelurahan Rawang Empat Perempuan tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya dalam pembagian harta bersama akibat cerai gugat, seharusnya keadilan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Pembagian harta bersama dalam cerai gugat menurut hukum adat di Kelurahan Rawang Empat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Hukum Islam pembagian harta bersama tidak mempertimbangkan perceraian terjadi dengan cerai gugat atau cerai talak. Dalam hukum Islam, apabila terjadi perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat maka harta bersama tetap dibagi sama rata antara suami dan istri.

Ketetapan adat Petalangan terhadap pembagian harta bersama tersebut tidak memandang alasan istri menggugat cerai suaminya, apapun penyebab gugatan istri kepada suaminya akan menyebabkan istri tidak mendapat apa-apa dari harta bersama. Perceraian yang diajukan oleh istri adalah hal yang fatal pada hukum adat. Apabila hal ini terjadi maka istri akan mendapatkan sanksi berat.

B. Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (Tuun Kain Saolai di Pinggang) Berdasarkan Asas-Asas Keadilan.

Penyelesaian perceraian secara adat di Kelurahan Rawang Empat berdasarkan hukum adat dilaksanakan oleh *ninik mamak* di Kelurahan Rawang Empat. *Ninik mamak* adalah pemimpin atau kepala suku yang dapat dipercaya oleh kaum family serta anak kemenakan untuk mengatur segala urusan. dia menjadi nenek yang akan menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakan.

Ninik mamak selalu ambil bagian dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan apabila setiap adanya suatu permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Kelurahan Rawang Empat, *ninik mamak* turun tangan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dan terutama dalam hal perkawinan hingga menyelesaikan permasalahan rumah tangga pada anak kemenakannya. *Ninik mamak* dianggap sebagai puncak atas pengambilan keputusan pada permasalahan anak kemenakannya, begitu juga apabila terjadi perselisihan dan percekocokan dalam perjalanan rumah tangga anak kemenakan, *ninik mamak* kembali berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena *ninik mamak* yang dituakan dan dipercayakan dalam menangani masalah tersebut. *Ninik mamak* berperan sebagai penengah atau juru damai (hakam) dalam permasalahan tersebut, yang fungsinya mencari akar masalah dan jalan keluar dan memberi nasehat-nasehat untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakan yang bersengketa tersebut, sehingga menjadi keluarga yang harmonis kembali.

Perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah adat yang dibantu oleh *Ninik mamak*, oleh karena itu maka dalam penyelesaian rumah tangga di Kelurahan Rawang Empat, biasanya yang menjadi hakim atau mediator adalah *ninik mamak*, yaitu *ninik mamak* dari pihak suami dan *ninik mamak* dari Pihak istri, yang nantinya *ninik mamak*lah yang akan mempertemukan antara kedua belah pihak (suami dan istri) untuk bermediasi, dengan tujuan mencari jalan keluar dari perselisihan yang dihadapi pasangan tersebut, dibutuhkanannya peran *ninik mamak* sebagai hakim atau mediator dalam penyelesaian perkara rumah tangga yang terjadi pada anak kemenakan untuk memberi saran dan nasihat agar pasangan yang bersengketa tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga perceraian tidak terjadi pada keluarga tersebut.

Menurut Koentjaraningrat konflik atau perselisihan terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Permasalahan yang dapat diselesaikan oleh *ninik mamak* ialah permasalahan yang sudah dilaporkan kepada *ninik mamak* yang disebabkan adanya perselisihan atau percekcoakan misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Harta Gono-Gini, suami yang suka berjudi, mabuk-mabukkan dan berbagai faktor permasalahan lainnya yang mengarahkan pada perceraian, apabila permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada *ninik mamak* maka *ninik mamak* akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

Penulis melakukan wawancara kepada *ninik mamak* pemuka adat Petalangan kelurahan Rawang Empat tentang faktor penyebab yang biasanya terjadi dalam perceraian rumah tangga di Kelurahan Rawang Empat, beliau menjawab faktor permasalahan rumah tangga yang sering terjadi itu biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Hasil wawancara dengan bapak Nurdin selaku *ninik mamak* tentang bagaimana tanggapan bapak sebagai seorang *ninik mamak* apabila terjadi permasalahan rumah tangga pada anak kemenakan, beliau menjawab “apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan pada rumah tangga mereka kami selaku *ninik mamak* tidak langsung ikut campur tangan dalam menyelesaikannya jika pihak keluarga atau yang bersangkutan tidak melaporkan kepada datuk adat atau *ninik mamak*, apabila sudah ada laporan maka laporan tersebut diterima oleh *ninik mamak* langkah pertama *ninik mamak* menyarankan selesai secara keluarga para pihak terlebih dahulu, jika sudah adanya mediasi keluarga tetapi tidak menemukan titik terang baru *ninik mamak* berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara pasangan yang bersengketa tersebut.

Peran *ninik mamak* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sangat berperan aktif dalam segala hal baik mengurus dalam hal perkawinan hingga ke permasalahan rumah tangga yang terjadi pada anak kemenakannya, dalam hal menyelesaikan sengketa rumah tangga *ninik mamak* melakukan musyawarah mediasi dengan pihak keluarga agar tercapainya kesepakatan dan tidak terjadinya perceraian. *ninik mamak* berperan sebagai hakim penengah atau mediator baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat hingga permasalahan rumah tangga pada anak kemenakannya.

Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman *ninik mamak* atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya di kediaman orang tua istri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh *ninik*

mamak yang memandu jalannya musyawarah. Tokoh agama sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan nasehat-nasehat dan pesan kepada pihak suami istri yang bersengketa terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka, begitu juga urang semondo nasehat atau masukkan kepada pasangan yang bersengketa. Setelah itu *ninik mamak* akan meminta keluarga untuk memberikan keterangan-keterangan baik berupa keterangan tambahan atau mengkonfirmasi kebenaran perihal yang disampaikan oleh pihak suami istri berdasarkan apa-apa yang mereka lihat selama ini.

Ninik mamak menyampaikan hal-hal berupa nasehat-nasehat atau pun sanggahan lainnya. Jadi mediasi berlangsung seperti layaknya diskusi atau musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dimulai dengan kata sambutan oleh *ninik mamak* dengan menjelaskan duduk perkara berdasarkan laporan yang diterima oleh *ninik mamak*. Kemudian *ninik mamak* mempersilahkan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi dan pemicu perselisihan diantara mereka. Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan maka kemudian *ninik mamak* menyampaikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami istri, tokoh agama dan anak jantan juga dapat menambahkan nasehat-nasehat dan pesan-pesan serta saran-saran lain yang dianggap relevan untuk disarankan kepada pasangan yang berselisih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan anak jantan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga ialah sebagai berikut:

- 1) Suami istri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada *ninik mamak* dan kemudian akan mengajukan mediasi internal keluarga terlebih dahulu.
- 2) Mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah *ninik mamak* ikut berperan dalam proses mediasi.
- 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah isya di tempat yang telah disepakati.
- 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak suami istri dan mendengarkan saran saran serta nasehat-nasehat dari tokoh-tokoh adat.
- 5) Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendaknya.

Kasus 1

Yusni merupakan warga Kelurahan Rawang Empat istri dari Rusli yang merupakan warga desa Pompa air, Perceraian mereka terjadi pada tahun 2019. Perceraian mereka terjadi karena Rusli suami Yusni tidak menafkahnya lagi. Kasus cerai gugat pasangan Yusni dan Rusli terjadi ketika suami Yusni yaitu Randi tidak menafkahnya baik secara materi maupun non materi. Yusni menghidupi sendiri dirinya beserta anak-anak nya. Ia merasa bahwa suaminya tidak lagi berperan menjadi kepala keluarga dan tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Ninik mamak menjelaskan kepada istri bahwa didalam hukum adat Petalangan tidak membolehkan akan adanya cerai gugat, Maka jika hal ini terjadi istri tidak akan mendapatkan apa-apa selain membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Istilah ini disebut dengan (*Tuun Kain Saolaidi Pinggang*) oleh masyarakat setempat dilihat dari alasan istri dari pasangan tersebut maka mereka menggugat cerai karena merasa dirugikan oleh suami. Secara umum maka pihak suami lah yang bersalah, bukan pihak istri namun sayangnya cerai gugat yang dilakukan oleh Yusni dan Rusli yang tinggal di Kelurahan Rawang Empat tersebut dilarang menurut adat Petalangan karena cerai gugat dalam adat Petalangan tidak membolehkan akan terjadinya cerai gugat, karena menurut

mereka apabila terjadi *saak ombak* (perceraian) yang diakibatkan oleh kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Setelah dibuat kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh *ninik-mamak adat*, pemuka agama (ustad) sebagai bukti perceraian. Berdasarkan kesepakatan *ninik-mamak* sebagai berikut :

1. Yusni tidak mendapatkan pembagian harta bersama selama perkawinan.
2. *Ninik mamak* memberikan sanksi adat kepada Yusni (*Tuun Kain Saolaidi Pinggang*).
3. Harta selama perkawinan menjadi milik laki-laki (suami) dan anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada bab hasil pembahasan, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat cerai gugat (*Tuun Kain Saolai di Pinggang*) menurut hukum adat petalangan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum adat Petalangan. Akan tetapi dalam kasus yang diteliti gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri karena kesalahan dari pihak suami karena tidak menafkahinya baik secara materi maupun non materi dan melakukan KDRT. Oleh sebab itu seharusnya hal ini menjadi pertimbangan *ninik mamak* atau kepala suku untuk memutuskan hasil pembagian harta bersama dalam perkawinan.
2. penyelesaian pembagian harta bersama akibat cerai gugat (*Tuun Kain Saolaidi Pinggang*) melalui hukum adat, yaitu perempuan tidak mendapat harta bersama akibat cerai gugat (*Tuun Kain Saolaidi Pinggang*) ini tidak memenuhi asas keadilan bagi perempuan. Dari 2 (dua) kasus pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama akibat cerai gugat di lakukan dengan penyelesaian adat yaitu dengan cara musyawarah dan dari hasil keputusan *ninik mamak* memutuskan si istri tidak mendapatkan pembagian harta bersama, harta selama perkawinan menjadi milik suami dan anak-anaknya. Adapun Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa Kelurahan Rawang Empat ada 4 (empat). Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri. Kedua, Suami telah membayar mahar dan uang hantaran. Ketiga, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki laki. Dan yang keempat, bahwa masyarakat dan tokoh adat setempat menganggap pembagian seperti itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun, sehingga mereka menganggap ketentuan pembagian harta bersama tersebut sudah benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, T. 2020, *Tradisi Cerai Gugat “Kain Saolai Tuun di Pinggang” dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Hukum Islam* . Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- D.Judiasih Sonny, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Effendi M. Zean, Satria, 2010. *Problematika hukum keluarga islam konten porer*, pradana media grup, Jakarta.
- H.A Damanhuri, HR, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.

Hoeruddin, Ahrum, 1999. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, PT Aditya Bakti, Bandung.

<https://kbbi.lektur.id/harta-bersama>, diakses pada 10 november 2022, pukul 14.36 wib

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada 10 november 2022, pukul 14.34 Wib

<https://kbbi.web.id/pembagian>, diakses pada 10 november 2022, pukul 14.36 Wib

Koentjaraningrat, 2011 *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rawls John, 2006 *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rawls John, 2011, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warjawati Sri, 2020 *Ilmu Hukum Adat*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yokyakarta.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, 2016 Warjawati Sri, 2020 *Ilmu Hukum Adat*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yokyakarta.